

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Hazewinkel-Suringa, tindak pidana merupakan suatu perbuatan pada waktu tertentu tertolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu serta dianggap sebagai suatu perilaku yang harus dihapuskan oleh hukum pidana dengan sarana yang memaksa di dalamnya.¹ Indonesia menggunakan sumber peraturan hukum pidana berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. KUHP membagi jenis pidana menjadi dua (2) yakni, kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Salah satu jenis pidana yang berupa kejahatan ialah kekerasan.

Kekerasan adalah tindak pidana yang menimbulkan korban. Kekerasan akan menyerang fisik, psikis, hingga organ seksual manusia. Kekerasan seksual tergolong kekerasan yang cukup serius karena menghancurkan masa depan korbannya, adapun korban kekerasan seksual bukan terdiri dari kalangan orang dewasa serta anak. Anak dapat menjadi sasaran yang sangat mudah dalam kejahatan. Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak, fakta yang terjadi selalu mengalami perubahan karena tuntutan zaman.

¹ P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hal. 172.

Bank Data Perlindungan Anak laman resmi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tercatat kasus pengaduan anak pada tahun 2020 telah tercatat sejumlah 419 kasus kekerasan seksual anak, selain itu terdapat 20 kasus asusila anak menjadi korban pelaku pedofilia atau sodomi.² Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat berasal dari keluarga sendiri maupun orang lain. Pedofilia merupakan suatu penyakit gangguan seksual yang dialami oleh orang dewasa bertujuan memperoleh kepuasan seksual melalui kontak langsung dengan anak-anak sebagai objek seksualnya.³ Sebutan bagi pelaku pedofilia adalah seorang pedofil. Pelaku pedofilia mayoritas adalah dari kaum laki-laki, tetapi dapat dialami pula oleh kaum perempuan. Korban pedofilia bukan hanya bagi anak perempuan, melainkan juga anak laki-laki.

Tahun 2014 dunia pendidikan Indonesia dikagetkan kasus pedofilia sodomi oleh guru sekolah swasta yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) yakni Neil Bantleman dan Ferdinant Tjong terhadap murid Jakarta International School (JIS), keduanya telah divonis pidana penjara selama 11 tahun. Kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya dilakukan oleh pelaku pedofilia tentu sangat mengkhawatirkan dan membahayakan. Perilaku menyimpang pedofilia jelas merugikan dan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh maupun kesehatan mental korban khususnya anak-anak.

² Bank Data Perlindungan Anak, 2021, *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*, (18 Mei 2021) dalam <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diunduh Minggu 19 September 2021 pukul 21:50 WIB

³ Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, "Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 1, No. 6 (Mei, 2017), hal. 25.

Kasus kekerasan seksual pada anak yang sudah tergolong kejahatan luar biasa, sehingga pemerintah mengambil suatu langkah tegas untuk mencegahnya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 hingga Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah sah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sanksi paling kontroversial selain pidana pokok berupa penjara maupun denda, pelaku kekerasan seksual memperoleh pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*), dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (*chip*). Tindak pidana yang diancam tersebut adalah kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa secara seksual terhadap anak dalam hal ini melakukan persetubuhan dengan diri sendiri atau dengan orang lain.⁴

Vonis sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) pertama kalinya dijatuhkan kepada Muhammad Aris yang terbukti sah melakukan perkosaan terhadap sembilan anak sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby, Muhammad Aris divonis hukuman penjara 12 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta rupiah subsider enam bulan kurungan serta sanksi tindakan berupa kebiri kimia (*chemical*

⁴ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

castration).⁵ Seorang pria berinisial AM berusia 46 tahun Terpidana, divonis pidana 20 tahun penjara, serta denda sebesar Rp 1 milyar subsidi satu tahun kurungan, ditambah sanksi tindakan berupa kebiri kimia (*chemical castration*) selama dua tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin berkekuatan hukum tetap, terbukti dengan sah melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya berusia 14 tahun.⁶

Kebiri kimia (*chemical castration*) adalah metode pemasukan zat anti-testosteron ke tubuh laki-laki dengan cara disuntikan atau dikonsumsi dalam bentuk obat, berfungsi mengurangi kadar hormon testosteron, hormon tersebut memiliki peran dalam hal mengatur hasrat seksual tubuh laki-laki.⁷ Kebiri kimia (*chemical castration*) bertujuan mengurangi gairah atau nafsu seksual seorang laki-laki, selain itu kebiri kimia (*chemical castration*) juga dapat diberikan kepada perempuan.

Penjatuhan hukuman tambahan berupa sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) selain memberikan efek jera, juga dapat menyembuhkan pelaku pedofilia dari penyakitnya, secara ringkas ada dua tujuan dari sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) yakni retributif

⁵ Kompas.com, Minggu, 30 Agustus 2021 22:36, *Perkosa 9 Anak, Aris Akan Dihukum Kebiri setelah Dipenjara 20 Tahun*, dalam <https://regional.kompas.com/read/2019/08/30/22360101/perkosa-9-anak-aris-akan-dihukum-kebiri-setelah-dipenjara-20-tahun?page=all>, diunduh Minggu 19 September 2021 pukul 21.01 WIB

⁶ Kompas.com, Minggu, 05 Juli 2021 20:36, *Pemerkosa Anak Kandung Divonis Kebiri Kimia Selama 2 Tahun*, dalam <https://regional.kompas.com/read/2021/07/05/203605878/pemerkosa-anak-kandung-divonis-kebiri-kimia-selama-2-tahun>, diunduh Minggu 19 September 2021 pukul 21.22 WIB

⁷ Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono, 2018, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, hal. 308.

atau punitif dan rehabilitasi.⁸ Sifat kebiri kimia (*chemical castration*) hanya sementara, meski banyak yang proaktif dengan sanksi tersebut, adapula yang menganggap bahwa sanksi itu tidak efektif memberi perubahan terhadap diri pelaku, mengingat dosis kebiri kimia (*chemical castration*) hanya sementara.

Sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) turut mengecam sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*), sebab sanksi tersebut cenderung bersifat penghukuman kejam bagi pelaku. Sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) dianggap melanggar dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena merupakan bentuk penyiksaan dan telah merendahkan harga diri manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam rencana pemerintah dalam merealisasikan sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak (pedofilia).⁹ Beka Ulung Hapsara, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM dalam kajian terbuka secara daring berujar bahwa Komnas HAM merekomendasikan hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) harus selektif dan limitatif dalam proses penilaian terhadap pelaku.¹⁰

⁸ Tunggal S dan Nathalina Naibaho, 2020, "Penjatuhan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, hal. 341.

⁹ Alfando Paat, 2017, "Relevansi Hukum Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 5, hal. 47.

¹⁰ Kabar Latuharhary, 2021, *Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM*, (1 Februari 2021) dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html>, diunduh Senin 20 September 2021 07:55 WIB

Kebiri kimia dalam pandangan hukum pidana dan HAM mengundang pro dan kontra, adapun pandangan Islam terkait dengan penghukuman tersebut juga memiliki pandangan lain. Islam dalam rangka mengatur kehidupan, berpondasikan dengan Al-Qur'an yang merupakan firman Allah SWT, dan Al-Hadits yang merupakan sabda Rasulullah SAW. Al-Qur'an merupakan hukum tertinggi dalam hukum Islam, serta hadits akan memberikan petunjuk dalam memahami Al-Qur'an.

Zaman Rasulullah SAW adanya pelarangan kebiri, karena telah diatur dalam hadits tersebut, ketika sahabat Rasulullah SAW Ibnu Mas'ud bertanya ketika berperang bersama Rasulullah SAW mereka meninggalkan istri-istri mereka apakah boleh melakukan pengebirian, dan Rasulullah SAW melarang tindakan tersebut.¹¹ Kebiri pada zaman Rasulullah SAW bukan sebagai sarana untuk menghukum, sehingga sudah selayaknya dilarang. Kekerasan seksual terhadap anak zaman sekarang sudah sangat bahaya, dengan adanya kebijakan kebiri kimia (*chemical castration*) yang termasuk dalam *jarimah ta'dzir*, memiliki tujuan untuk memperbaiki diri pelaku pedofilia.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) kepada pelaku kekerasan

¹¹ Ahmad bin Hanbal, 1998, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Riyadh: Bayt al-Afkaar al-Duliyah, hal. 314.

¹² Ahmad Habib Al-Fikry, 2021, "Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Prespektif Hukum Islam (The Law Of Chemistry For Sexual Violence Against Children In Islamic Law Prespective)", *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2, No. 2, hal. 104.

seksual terhadap anak (pedofilia) ditinjau dari perspektif hukum pidana, HAM, dan Islam. Penulis akan menyusun skripsi yang berjudul **“SANKSI KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, HAM, DAN ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, guna mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan penulis teliti untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif HAM?
3. Bagaimana sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan Penulis, tujuan yang akan diperoleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum pidana.

- b. Untuk mengetahui sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif HAM.
 - c. Untuk mengetahui sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum Islam.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah khazanah pengetahuan penulis serta memenuhi syarat mencapai gelar sarjana dibidang Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk menambah pengetahuan mengenai sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum pidana, HAM, dan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berikutnya manfaat yang ingin dicapai penulis terhadap penelitian hukum ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis


Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan referensi kepustakaan bagi penulis serta dapat berbagi ilmu kepada pembaca dalam rangka mempelajari dan memahami mengenai sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum pidana, HAM, dan Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap seluruh pihak termasuk aparat penegak hukum, para akademisi, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian serius dibidang hukum mengenai sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum pidana, HAM, dan Islam serta dapat pula memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat teori yang bersumber dari berbagai kepustakaan, untuk memberikan arahan penulis dalam memahami permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini.¹³ Secara terperinci dapat digambarkan melalui bagan sebagaimana berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

¹³ Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, Pedoman Penyusunan Skripsi, Surakarta: FH UMS, hal. 18

Kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 290 KUHP, namun regulasi buatan Kolonial tersebut belum mengalami pembaharuan. Adapun pemerintah telah memiliki peraturan khusus mengenai kekerasan seksual terhadap anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*. Zaman semakin berkembang, dan kejahatan semakin kompleks, hingga undang-undang tersebut mengalami perubahan dan penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindak kekerasan seksual terhadap anak dapat diartikan pula perilaku pedofilia, anak merupakan objek seksual dari pelaku pedofilia (pedofil).

Kejahatan seksual terhadap anak yang terbilang kronis adalah pemerkosaan atau persetubuhan, undang-undang perlindungan anak telah mengatur kejahatan tersebut. Seseorang yang melakukan pemaksaan atau ancaman kepada anak untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain.¹⁴ Sanksi terhadap pelaku persetubuhan anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa sanksi pidana minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda paling banyak sebesar Rp 5 milyar rupiah.

¹⁴ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjatuhan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak semestinya memberi efek jera, selain itu harus terdapat pidana tambahan yang berguna untuk pencegahan agar tidak mengulang kembali perbuatan asusila terhadap anak. Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas kepada pelaku persetubuhan terhadap anak berupa sanksi tindakan berupa kebiri kimia (*chemical castration*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pelaksanaan kebiri kimia (*chemical castration*) tersebut juga tidak bersifat permanen yakni hanya berlangsung paling lama dua tahun, adanya pengawasan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga tidak terlepas dari rehabilitasi.¹⁵ Kebiri kimia (*chemical castration*) merupakan suatu tindakan medis yakni dengan cara menyuntikan atau mengonsumsi obat kimia antiandrogen, pada tubuh pasien sehingga melemahkan hormon testosteron yang berperan terhadap gairah seksual seseorang.¹⁶

Tujuan hukum pidana pada umumnya menurut S.R. Sianturi yakni untuk melindungi masyarakat umum baik individu maupun kelompok,

¹⁵ Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

¹⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, 2016, *Menguji Euforia Kebiri (Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hal. 1-8

sehingga adanya keseimbangan dalam perlindungan antara kepentingan negara dan masyarakat dari perbuatan yang merugikan salah satu pihak serta perbuatan dari penguasa yang sewenang-wenang.¹⁷ Hukum pidana juga memiliki tiga teori pembedaan antara lain:¹⁸

- a. Teori pembalasan (retributif atau absolut), tujuan dari penjatuhan pidana adalah untuk membalas perbuatan orang yang melakukan tindak pidana.
- b. Teori relatif, adanya pembedaan dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana tersebut tidak terulang kembali baik bagi orang itu sendiri maupun orang lain.
- c. Teori gabungan, tujuan pembedaan meliputi pembalasan maupun penjeraan serta pencegahan termasuk untuk memperbaiki mental si pelaku tindak pidana tersebut.

Penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak (pedofil) apabila dilihat dari segi tujuan hukum pidana merupakan hal yang tepat, karena tujuan dari pembedaan itu sendiri ialah memberikan pembalasan, efek jera selain itu terdapat pemberian sanksi tindakan dapat memperbaiki mental pelaku agar tidak lagi mengulangnya dan mencegah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain. Penjatuhan hukuman pidana khususnya sanksi tindakan berupa kebiri kimia (*chemical castration*) kepada pelaku tindak kekerasan seksual

¹⁷ S.R. Sianturi, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: AHAEM-PETEHAEM, hal. 55.

¹⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 267-268.

terhadap anak (pedofilia) dipandang tepat dan tidak kejam seperti banyak orang pikirkan. Kebiri kimia (*chemical castration*) tidak menghilangkan bagian tubuh pelaku pedofilia dan sifat dari kebiru kimia (*chemical castration*) tersebut hanya sementara. Sanksi tersebut jika dibandingkan trauma psikis maupun fisik dari korban anak-anak sangatlah tidak sebanding, sebab psikis anak-anak akan terganggu dan kehormatan mereka hilang direnggut pelaku pedofilia.

Sanksi tindakan kebiru kimia (*chemical castration*) yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku, rupanya mendapat kecaman karena dianggap telah bertentangan dengan HAM. Setiap orang semestinya terbebas dari segala penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan derajat dirinya sebagai manusia dan memiliki hak suaka politik dari negara lain.¹⁹ Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang harus bebas dari berbagai bentuk penghukuman, dan perlakuan kejam yang merendahkan dirinya sebagai manusia.²⁰ Sanksi tindakan kebiru kimia (*chemical castration*) apabila diterapkan terhadap pelaku pedofilia maka jelas menentang HAM. Pemerintah harus mempertimbangkan hukuman kebiru kimia (*chemical castration*) bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Penjatuhan sanksi tindakan berupa kebiru kimia (*chemical castration*) termasuk dalam pengurangan atau pembatasan hak asasi (*derogable rights*)

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebanding dengan kesalahan pelaku sehingga mengancam rasa aman dan perkembangan anak.²¹

Islam pada dasarnya agama yang damai dan memprioritaskan agar manusia berakhlak baik. Islam mengenal *maqashid syariah*, ada lima hal utama yang harus dijaga dalam unsur *dharrurriyat* menurut al- Syathibi, yaitu *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdh al-diin* (menjaga agama), *hifdh al-'aql* (menjaga akal), *hifdh al-nasl* (menjaga nasab), *hifdh al-mal* (menjaga harta), berkaitan dengan sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) dilaksanakan dimungkinkan penyelewengan terhadap *hifdh al-nafs* dan *hifdh al-nasl*.²² Sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) tergolong *jarimah ta'dzir*, yakni hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ditentukan oleh pemerintah (*ulil amri*). Sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) bertujuan untuk mengurangi dan mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia), sifatnya sementara dan tidak mengampulasi organ tubuh. Sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) bertujuan perbaikan diri bagi pelaku, sehingga selain penghukuman, tujuannya juga termasuk kemaslahatan

²¹ Reine Rofiana, 2021, "Sanksi Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pidanaaan", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, hal.33.

²² Ainunnisa Rezky Asokawati, 2020, "Quo Vadis Hukuman Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak di Indonesia", *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 3, No. 1, hal. 8.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan guna mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap objek yang diteliti.²³ Penentuan metode penelitian dipandang penting, sebab adanya hubungan antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta analisis data untuk memperoleh validasi yang tinggi baik terhadap data yang dikumpulkan ataupun terhadap hasil akhir penelitian yang dilakukan.²⁴ Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif adalah penelitian hukum dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*), metodenya adalah mendasarkan data-data sekunder yang bertujuan untuk menganalisis fenomena yang terjadi berdasarkan studi dokumen dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis, teori-teori hukum sebagai landasan teoritis serta pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

²³ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

²⁴ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Alfabeta, hal. 44- 45.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sehingga pada penelitian ini memberikan gambaran data selengkap-lengkapannya, sistematis, serta menyeluruh mengenai sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum pidana, HAM, dan Islam

3. Jenis Data

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini bersifat yuridis-normatif, adapun bentuk dan jenis data yang diperlukan oleh penulis ialah menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian yang berupa laporan²⁵. Data yang digunakan oleh penulis merupakan bahan pustaka yang relevan dengan tema penelitian yakni sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum pidana, HAM, dan Islam. Data sekunder yang diperlukan dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkenaan langsung dengan peraturan perundang-undangan, kaidah atau norma.

Pada penelitian ini bahan yang digunakan sebagai berikut :

²⁵ Amirudin dan Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 12

- a) Al-Qur'an;
 - b) Al-Hadits;
 - c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder mencakup sumber data berupa literatur, jurnal, dokumen, media masa, hasil penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum pidana, HAM, dan Islam.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan hukum untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia dan yang lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan penelitian dengan mempelajari, memahami serta menganalisis suatu peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku, publikasi ilmiah berupa jurnal, maupun situs informasi resmi dari internet yang berhubungan dengan objek yang diteliti oleh penulis yakni, mengenai sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum pidana, HAM, dan Islam.

5. Metode Analisis Data

Jawaban dari permasalahan yang diteliti menurut bahan hukum yang diperoleh, memerlukan teknik analisis bahan hukum. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini ialah mengolah data dengan metode deskriptif-kualitatif dan komparatif, pada metode ini proses untuk mendapatkan data bersifat apa adanya atau tanpa adanya manipulasi serta

Penulis akan membandingkan dalam perspektif hukum pidana, HAM, dan Hukum Islam. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk mempelajari isi. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab di dalamnya saling berhubungan sehingga memudahkan memahami keseluruhan hasil penulisan penelitian ini. Penyusunan sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia), tinjauan umum tentang HAM, tinjauan umum tentang kebiri kimia (*chemical castration*), tinjauan umum tentang *jarimah*.

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya berisikan sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum pidana, sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif HAM, sanksi kebiri kimia

(chemical castration) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum Islam.

BAB IV berisi penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.